



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 36/HK.03.2/5309/2021

TENTANG

PENETAPAN PPK DAN USER APLIKASI GAJI WEB MODUL PPNPN

KANTOR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, perlu perlu dibentuk dan ditetapkan PPK dan User Aplikasi Gaji Web Modul PPNPN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan PPK dan User Aplikasi Gaji Web Modul PPNPN Pada Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Kementerian Keuangan;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pembayaran APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah;
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan PPK dan User Aplikasi Gaji Web Modul PPNPN Pada Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran PPK dan User sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai PPK dan User Pengguna Aplikasi Gaji Web Modul PPNPN Pada Satuan Kerja Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkan perubahan atau adanya keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021 Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

ARYANS TERRA FANU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KRESENSIA KEO

PPK DAN USER PENGGUNA APLIKASI GAJI SATKER WEB MODUL PPNPM
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/Nip/Pengkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perpendaharaan
1.	Andri Rynaldi, S.Kom NIP.19860417201012 1008/ Penata/IIIc	Kepala Sub Bagian Program dan Data	PPK
2.	Sirilus R. Tao, A.Md NIP.19810214200912 1002 / Penata Muda/IIIa	Pranata Keuangan APBN Mahir	Operator

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada,
ttd.

ARYANS TERRA FANU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

